



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINPERMADES

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Setyawan, SE

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



Agus Setyawan, SE

Pihak Pertama,
KEPALA DINPERMADES



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINPERMADES

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	39,47%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Indeks Desa	Prosentase Nilai skor Indeks Desa	91,35%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,00% 70,09%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.619.098.800	DAU
2. Program Penataan Desa	Rp. 11.508.100	DAU
3. Program Peningkatan Kerja sama desa	Rp. -	DAU
4. Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 3.790.196.240	DAU
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 173.102.740	DAU

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



Agus Setyawan, SE

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA PERANGKAT DAERAH



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996082004

Pihak Pertama,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122010


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Presentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100%
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pembedayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	Percentase pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 3.619.098.800,00	

Pihak Kedua,
 Kepala Dinpermdaes
 Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
 NIP. 196606081996032004



Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
 NIP. 197908082003122010





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004

Pihak Pertama,
Sekretaris

Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
NIP. 196811171990031002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Presentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100%
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pembedayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 3.619.098.800,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004

Temanggung, 31 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris



Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
NIP. 196811171990031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Um Lestari
UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660608 199603 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa

Biwani
BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi penataan Desa nya	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan administrasi Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Presentase Penyusunan LPPD Tepat Waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penataan Desa	Rp. -	-
2 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.772.887.640,-	-

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas
 Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
 NIP. 19660608 199603 2 004

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang
 Pemerintahan Desa

Biwani Kurnia Wabdha Putri, S.STP
 NIP. 198410152003122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid PMD
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004

Pihak Pertama,
Kabid PMD

Waris, S.Sos
NIP. 197908121998031001


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar Desa dan	100%
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	7,5%
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	38,3%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 20.447.300,00

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas
 Kepemudaan dan
 Olahraga
 Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
 NIP. 196606081996032004



Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Kabid PMD

Wardis, S.Sos
 NIP. 197908082003122010





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINIK LUSIYAWATI, SE, M.M

Jabatan : Kepala Bidang P3KD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660608 199603 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang P3KD


NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan administrasi Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 17,308,600	APBD
2	Program penunjang urusan penataan Desa	Rp 11,508,100	APBD

Pihak Kedua,
 Kepala Dinpermades
 Kabupaten Temanggung

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19660608 199603 2 004



Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, SE, M.M
 NIP. 19740527 199603 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRAPTO, S.Sos
Jabatan : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
JF Analis Keuangan Pusat
Dan Daerah Ahli Muda

SUPRAPTO, S.Sos
NIP. 19700303 1992208 1 001

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang menyusun pelaporan keuangan tepat waktu	266 Desa

	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. -

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD



NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Pihak Pertama,
JF Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Ahli Muda


SUPRAPTO, S.Sos
NIP. 19700303 1992208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musyrifah Amidha, S.A.P

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ninik Lusiyawati, SE, MM

Jabatan : Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,

JF Perencana Ahli Muda

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Desa


NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032002



MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P
NIP. 197208081996032009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung dan karya bakti serta Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan Karya Bakti	Jumlah Desa yang melaksanakan TMMD dan Karya Bakti	5 desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100%

	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp11.508.100
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp

Pihak Kedua,
 Kabid Perencanaan Pembangunan
 dan Pengelolaan Keuangan Desa


NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
 NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
 JF Perencana Ahli Muda


MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P
 NIP. 197208081996032009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadesmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDI GUNAWAN, S.E
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa


BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312 2 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda



AGUS BUDI GUNAWAN, S.E
NIP. 19731128 201406 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi SOTK Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan SOTK Desa	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan evaluasi Perdes SOTK Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi penyusunan dan Evaluasi Perdes SOTK Desa	100%
3	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Desa
4	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100%
5	Terlaksananya penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	Persentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100%


Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa



BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda



AGUS BUDI GUNAWAN, S.E
NIP. 19731128 201406 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Handayani, S.E., M.M.
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD



Waris, S.Sos
NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda



Lilis Handayani, S.E., M.M.
NIP. 19790308 199903 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tersedianya dokumen data Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	266 BUM Desa
2	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen laporan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	12 Kegiatan
3	Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat	Tersedianya dokumen fasilitasi bantuan keuangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	12 Kegiatan
4	Terlaksananya fasilitasi pelaporan lembaga ekonomi masyarakat	Tersedianya laporan pertanggungjawaban BUMDesa	2 Kegiatan
		Tersedianya dokumen pemeringkatan BUMDesa	1 Kegiatan
5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK dan Posyandu)	Tersedianya Laporan LKD (PKK dan Posyandu)	266 Desa

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD



WARIS, S.Sos
NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda



LILIS HANDAYANI, S.E., M.M.
NIP. 19790308 199903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANDIANTO ARIA KURNIAWAN, S.STP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WARIS, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris


WARIS, S.Sos
NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian



FANDIANTO ARIA KURNIAWAN, S.STP
NIP. 19890327 2010101 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna)	Tersedianya Laporan LKD (RT,RW, LPMD, dan Karangtaruna)	266 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tersedianya Laporan Kelembagaan Desa	266 Desa
3	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa	266 Desa
4	Terlaksananya fasilitasi Kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Tersedianya dokumen Permakades dan Perjanjian Kerja sama	12 Kegiatan


Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD



WARIS, S.Sos
NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda


FANDIANTO ARIA KURNIAWAN, S.STP
NIP. 19890327 2010101 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadesmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : Jaminah, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122 10

Jaminah, S.Sos
NIP. 197110211996122001

4
 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

	Kegiatan	Anggaran	
1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 3.431.745.205,00	DAU

Pihak Kedua,
 Sekretaris



Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
 NIP. 197908082003122010

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Kepala Sub Bagian
 Perencanaan dan Keuangan



Jamnah, S.Sos
 NIP. 197110211996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades@temanggungkab.go.id, Pos el: dinpermadesring@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122 10

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos
NIP. 197607021996032002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%
4	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334 Unit
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit

	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 104.244.777,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 268.470.674,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 99.959.000,00

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris



Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
 NIP. 197908082003122010

Pihak Pertama,
 Kepala Sub Bagian
 Umum dan Kepegawaian



Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos
 NIP. 197607021996032002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 55216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos el: dinpermadesmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIDIAN ERNAWATI, S.P., M.Si

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19840115 200312 2 001

FIDIAN ERNAWATI, S.P., M.Si
NIP. 198103072010032002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Profil Desa	266 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan hasil aplikasi Epdeskel	266 Desa
3	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Lomba Desa	1 Desa
4	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	14 Orang

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
 Penelaah Teknis Kebijakan



FIDIAN ERNAWATI, S.P., M.Si
 NIP. 198103072010032002

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang
 Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
 NIP. 198410152003122001





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERJUNO PRATOMO, S.Tr.IP

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312 2 001


Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

HERJUNO PRATOMO, S.Tr.IP
NIP. 199904102022081001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pengembangan Desa Digital	Persentase desa yang menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Pelaporan Aset Desa Tepat Waktu	100%
3	Terlaksananya fasilitasi penyusunan peta kerja dan batas Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi penyusunan Peta kerja dan batas Desa	100%

Temanggung, 1 Oktober 2025


 Pihak Kedua,
 Kepala Bidang
 Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WARDHA PUTRI, S.STP
 NIP. 198410152003122001


 Pihak Pertama,
 Penelaah Teknis Kebijakan

HERJUNO PRATOMO, S.Tr.IP
 NIP. 199904102022081001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIANA, S.Sos
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemerintahan Desa


BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312 2 001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ISTIANA, S.Sos
NIP. 19860819 202521 2 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Dokumen Rekomendasi Bupati Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%
2	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan Laporan kinerja BPD	Persentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100%

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



ISTIANA, S.Sos
NIP. 19860819 202521 2 012

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7 A Temanggung 56216 Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257

Surat Elektronik : bapermades@temanggungkab.go.id Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Rubiyanto, S.A.P.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD


Waris, S.Sos
NIP. 197808121998031001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


Imam Rubiyanto, S.A.P.
NIP. 198202092010011003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya dokumen laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah desa yang menyusun laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	120 dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 0

Temanggung, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Kabid PMD

Waris, S. Sos

NIP. 197808121998031001

Pihak Pertama,

Penelaah Teknis Kebijakan

Imam Rubiyanto, S.A.P.
NIP. 198202092010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Dewanto Abizars, S.H.
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa


Waris, S.Sos
NIP. 197908121998031001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama


Iqbal Dewanto Abizars, S.H.
NIP. 199805122025061002


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pelaporan lembaga ekonomi masyarakat	Tersedianya laporan pertanggungjawaban BUM Desa	60 BUM Desa
2	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Tersedianya dokumen data Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	60 BUM Desa

Pihak Kedua,
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa


Waris S.Sos
NIP. 197908121998031001

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama


Iqbal Dewanto Abizars, S.H.
NIP. 199805122025061002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristina Yuliyati, S.M.
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid PMD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD

Waris, S.Sos
NIP. 197908121998031001

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

Kristina Yuliyati, S.M.
NIP. 198907212025212022

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa untuk Sarpras Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Penyaluran Bankeu Sarpras Kelembagaan Desa	4 Laporan
2	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa (PKK dan Posyandu)	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK dan Posyandu	20 Kegiatan
3	Terlaksananya pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	Jumlah kegiatan pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	20 Kegiatan

Pihak Kedua,
 Kabid PMD


 Waris, S.Sos
 NIP. 197908121998031001

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Penata Layanan Operasional


 Kristina Yuliyati, S.M.
 NIP. 198907212025212022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRATOMO YUWONO, AMD

Jabatan : Pranata Komputer Mahir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M

Jabatan : Kepala Bidang P3KD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Mahir

PRATOMO YUWONO, Amd
NIP. 19800628 201101 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi input APBDes pada Siskeudes	Jumlah Desa yang melakukan input APBDes pada Siskeudes	266 Desa
2	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan APBDes pada Siskeudes dan Omspan	Jumlah Desa yang melaksanakan APBDes pada Omspan	266 Desa

	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi input APBDes pada Siskeudes	Rp. -
2	Fasilitasi pelaksanaan APBDes pada Siskeudes dan Omspan	Rp. -

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Mahir

PRATOMO YUWONO, Amd
NIP. 19800628 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIMATUL MILA, S.Kom
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem
Dan Teknologi Informasi

HIMATUL MILA, S.Kom
NIP. 19920719 202506 2 001

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan dan jasa di Desa	Jumlah monitoring pengadaan Barang dan jasa di Desa	24 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi pelaporan pertanggung jawaban APBDES tepat waktu	Jumlah Desa yang melaksanakan Pelaporan pertanggung jawaban APBDES tepat waktu	266 Desa

Kegiatan		Anggaran
1	Fasilitasi pengadaan dan jasa di Desa	Rp. -
2	Fasilitasi pelaporan pertanggung jawaban APBDES	Rp. -

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD



NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem
dan Teknologi Informasi



HIMATUL MILA, S.Kom
NIP. 19920719 202506 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Bayu Waskitho, S.Kom.
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ninik Lusiyawati, SE, MM
Jabatan : Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Desa


NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



BAYU WASKITHO, S.Kom.
NI PPPK. 199303132025211017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi Pemutakhiran data SDGs	Jumlah desa yang telah melaksanakan Pemutakhiran data SDGs	266 desa
2	Terlaksananya fasilitasi pendataan Indeks Desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pendataan Indeks Desa	266 desa


Sub Kegiatan	Anggaran
1. Fasilitasi Pemutakhiran Data SDGs	Rp. -
2. Fasilitasi Pendataan Indeks Desa	Rp. -

Pihak Kedua,
 Kabid Perencanaan Pembangunan
 dan Pengelolaan Keuangan Desa



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
 NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Penata Layanan Operasional



BAYU WASKITHO, S.Kom.
 NI PPPK 199303132025211017



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARYADI, S.A.P
Jabatan : penelaah Teknis Kegiatan
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
NIP. 19760702 199603 2 002

Pihak Pertama,
Analis Manajemen Perkantoran


SUDARYADI, S.A.P
NIP. 19830407 201001 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	Jumlah Pengajuan Kenaikan Pangkat	4 Kegiatan
		Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KBG)	9 Dokumen
2	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	22 Unit
		Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	22 Unit
		Jumlah gedung kantor dan Aula (pengelatan, kebersihan dan kenyamanan)	12 Bulan
		Jumlah peralatan listrik	12 Bulan
		Jumlah bahan ATK dan bahan kebersihan	12 Bulan
		Jumlah sarana dan prasarana rapat	12 Bulan
		Jumlah aduan masyarakat yang masuk via WAGE PEMKAB	12 Bulan

Kegiatan

- 1 Administrasi Kepegawaian
- 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pihak Kedua,
 Kepala Sub Bagian Umum dan
 Kepegawaian

JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
 NIP. 19760702 199603 2 002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
 Analis Manajemen Perkantoran



SUDARYADI, S.A.P
 NIP. 19830407 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Nurfadillah Setyani, A.Md.S.I

Jabatan : Arsiparis Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jumi Eko Yuliastuti, S. Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos
NIP. 197607021996032002

Pihak Pertama,
Arsiparis Terampil

Devi Nurfadillah Setyani, A.Md. S.I
NIP. 199812122022022003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Surat Perintah/Surat Tugas, dan Daftar Hadir	50 Surat
2	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk pada aplikasi Inbox dan Srikandi	1906 Surat
		Jumlah Surat Keluar secara manual dan Srikandi	1260 Surat
		Jumlah Penataan Surat Masuk dan Surat Keluar	3166 Surat
		Jumlah pemindahan arsip inaktif ke LKD	1 Dokumen

Sub Kegiatan Anggaran
1. - Rp. 0

Pihak Kedua,
Kepala sub Bagian
Umum dan ~~Kepegawaian~~

Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos
NIP. 197607021996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Arsiparis Terampil

Devi Nurfadillah Setyani, A.Md.S.I
NIP. 199812122022022003





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Woro Nastiti, S.E.
Jabatan : Fasilitator Pemerintahan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos.
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos.
NIP. 197607021996032002

Pihak Pertama,
Fasilitator Pemerintahan

Woro Nastiti, S.E.
NIP. 198909152025062002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan barang Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan perawatan gedung kantor, pegecatan, terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	7 kegiatan
2	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan umum	7 kegiatan

Sub Kegiatan Anggaran

1. - Rp. 0
2. - Rp. 0

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Pihak Pertama,
Fasilitator Pemerintahan

Jumi Eko Yuliastuti, S.Sos.
NIP. 197607021996032002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216

Telepon (0293)491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurun Ni'mah,A.Md
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jaminah,S.Sos
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jaminah,S.Sos
NIP.197110211996122001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

Nurun Ni'mah,A.Md
NIP.198508012010012035

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesaikannya laporan keuangan Bulanan terverifikasi (SIPD Penatausahaan)	Jumlah Dokumen Laporan SPJ Kas Bendahara Bulanan	12 Dokuman
		Jumlah Laporan Keuangan aplikasi SIPD Penatausahaan	12 Kegiatan
2	Terlaksananya laporan kas bendahara (e Keuangan, Sipd Penatausahaan)	Jumlah Laporan Keuangan pada Aplikasi E-Keuangan (Perbendaharaan, Penatausahaan, Akuntansi)	12 Kegiatan
3	Terlaksananya penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Kegiatan
		Jumlah administrasi keuangan (SPP/SPM, pengelolaan surat menyurat/SK/BA/Register/Pajak)	12 Kegiatan

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan

Jaminah, S.Sos
NIP.197110211996122001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

Nurur Ni'mah, A.Md
NIP.198508012010012035



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1e

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NISA NAILIL MUNA, A.Md
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JAMINAH, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi

JAMINAH, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001

NISA NAILIL MUNA, A.Md
NIP. 19970530 202202 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (DPA, DPPA, dan SIRUP)	2 Dokumen
2	Terkelolanya Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	7 Kegiatan
3	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (SIPD Akuntansi)	7 Laporan
4	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Anggaran	7 Dokumen

Kegiatan

1.
2.


Pihak Kedua,
 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

JAMINAH, S.Sos
 NIP. 19711021 199612 2 001



Temanggung, 01 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Pengolah Data dan Informasi

NISA NAILIL MUNA, A.Md
 NIP. 19970530 202202 2 004





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216

Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA WIDYA PRASTIKA, A.Md

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JAMINAH, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jaminah, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Terampil

Ika Widya Prastika, A.Md
NIP. 19960906 202202 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	12 Laporan
3	Terkelolanya Keterbukaan Informasi dan Kegiatan pada Media Sosial	Jumlah Kegiatan Keterbukaan Informasi dan Kegiatan pada Media Sosial	360 Kegiatan
4	Terkelolanya Keterbukaan Dokumen, Informasi dan Kegiatan pada Laman Resmi	Jumlah Kegiatan Keterbukaan Dokumen, Informasi dan Kegiatan pada Laman Resmi	360 Kegiatan
5	Terkelolanya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	9 Kegiatan

Kegiatan

1.
 2.

Pihak Kedua,
 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


 Jamminah, S.Sos
 NIP. 19711021 199612 2 001

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Pranata Komputer Terampil


 Ika Widya Prastika, A.Md
 NIP. 19960906 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : Agustin Dwi Navalía, S.E.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jaminah, S.Sos.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jaminah, S.Sos.
NIP. 197110211996122001

Agustin Dwi Navalía, S.E.
NIP. 198508192025212012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesaikannya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Perubahan Renstra Jumlah dokumen Renja, perubahan Renja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja, Perubahan PK Jumlah dokumen LKJIP Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen MR (Manajemen Resiko)	10 dokumen
2	Terselesaikannya pemenuhan dokumen pelaporan pelaksanaan kinerja	Jumlah dokumen IKPD, Evaluasi Renja dan Data Pokok, CHE/LHE APIP, SPIP	5 dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Rp.
2.	Rp.

Pihak Kedua,
 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jaminah, S.Sos.
 NIP. 197110211996122001

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama,
 Penata Layanan Operasional

Agustin Dwi Navalia, S.E.
 NIP. 198508192025212012